



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LOKA POM DI KABUPATEN GROBOGAN

2026

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : HK.02.02.8C.09.26.17
T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Grobogan tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua :
 1. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang Baik (CPOBAB);
 2. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB);
 3. Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik;

4. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB);
 5. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB);
 6. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan;
 7. Rekomendasi Sebagai Pemohon Importir Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan bagi:
- a. organisasi penyelenggara;
 - b. masyarakat;
 - c. aparat pengawasan
- dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
Pada Tanggal 17 September 2026
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN,



RONALD HATOGUAN MANIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA POM DI KABUPATEN GROBOGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Obat dan Makanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Sektor Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di sektor Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Publik sebagai turunan dari Peraturan sebagaimana disebutkan diatas

B. Tujuan dan Sasaran

Maksud dan Tujuan dilaksanakan Standar Pelayanan Publik adalah :

1. Sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Loka POM di Kabupaten Grobogan.
2. Sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Grobogan.
4. Mewujudkan proses pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan pasti.

BAB II

RUANG LINGKUP

2.1. Komponen Standar Pelayanan

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

A. Service Delivery

Merupakan komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Terdiri dari 6 (enam) komponen, meliputi :

1. Persyaratan

Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan;

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang

pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara;

5. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

B. Manufacturing

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi. Komponen ini menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan masyarakat, meliputi:

1. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;

2. Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;

3. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;

4. Pengawasan Internal

Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;

5. Jumlah Pelaksana

Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;

6. Jaminan Pelayanan

Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/Unit Pelayanan Publik (UPP) sesuai kapasitas dan manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan;

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

2.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Standar Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Grobogan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.1005 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156).

2.3. Pelaksanaan Pelayanan

Pelaksanaan Pelayanan di Loka POM di Kabupaten Grobogan yang meliputi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen

A. Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan menyatakan: (1) sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan; (2) memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan (3) apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.”

B. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Publik di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan meliputi:

1. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang Baik (CPOBAB);
2. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB);
3. Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik;
4. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB);
5. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB);
6. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan;
7. Rekomendasi Sebagai Pemohon Importir Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan sebagaimana terlampir.

C. Jadwal Pelayanan

Mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadwal Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan yaitu:

- a. Layanan Tatap Muka (tanpa istirahat)
Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB
- b. Layanan Tidak Langsung (*Online*)
- c. Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB
- d. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB
- c. Di luar jam kerja, hari libur, dan hari libur nasional dapat menghubungi WA 088210595161.

D. Baju Seragam Petugas Layanan

- a. Hari Senin mengenakan pakaian berwarna biru *navy*, rok/celana berbahan kain berwarna gelap, selempang petugas pelayanan publik dan pin;

- b. Hari Selasa mengenakan pakaian berwarna cokelat khaki, rok/celana berbahan kain berwarna cokelat muda, selempang petugas pelayanan publik dan pin;
- c. Hari Rabu mengenakan pakaian berwarna putih, rok/celana berbahan kain berwarna cokelat khaki, selempang petugas pelayanan publik dan pin;
- d. Hari Kamis mengenakan pakaian batik dan rok/celana berbahan kain bebas, selempang petugas pelayanan publik dan pin;
- e. Hari Jumat mengenakan pakaian bebas, rapi, selempang petugas pelayanan publik dan pin.

E. Tempat Pelayanan

Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan:
Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah

Email	: loka_grobogan@pom.go.id
Telepon	: (0292) 2952028
WhatsApp/SMS	: 0882 1059 5161
Instagram	: @bpom.grobogan
Facebook	: Loka POM di Kabupaten Grobogan
Twitter	: @bpom.grobogan
TikTok	: @bpom.grobogan
Youtube	: Loka POM di Kabupaten Grobogan
Subsite	: grobogan.pom.go.id
Surat	: Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN 1;
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : HK.02.02.8C.09.26.17
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2026

SARANA, PRASARANA DAN MEDIA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN

1. Menyediakan ruang pelayanan publik yang memiliki fasilitas:
 - a) *Front Office*
 - b) Nomor antrian
 - c) Ruang tunggu yang nyaman
 - d) Display jam pelayanan
 - e) Meja dan kursi pelayanan
 - f) Buku tamu
 - g) AC
 - h) Bahan bacaan
 - i) Brosur/leaflet/banner
 - j) Keset pada pintu masuk
 - k) Tempat sampah
 - l) Kotak saran dan pengaduan
 - m) Display produk
 - n) Display alur layanan
 - o) Maklumat pelayanan
 - p) Jaringan internet / Wifi
 - q) Komputer
 - r) Printer dan Scanner
 - s) Air minum dan minuman ringan
 - t) APAR
 - u) *Photocopy* dan ATK
 - v) Kotak P3K
2. Menyediakan fasilitas penunjang pelayanan publik berupa :
 - a) Toilet terpisah antara pria dan wanita

- b) Tempat parkir kendaraan (dilengkapi petugas parkir)
 - c) Musholla
 - d) Ruang bermain anak
 - e) Saluran telepon ULPK
 - f) Sarana alamat email
 - g) Sarana link pengaduan *online*
 - h) Sarana alamat surat
 - i) Sarana media sosial
3. Menyediakan papan nama Unit Layanan Pengaduan Konsumen yang diletakkan di depan ruang pelayanan

4. Menyediakan layanan pengaduan melalui

Email	: loka_grobogan@pom.go.id
Telepon	: (0292) 2952028
WhatsApp/SMS	: 0882 1059 5161
Instagram	: @bpom.grobogan
Facebook	: Loka POM di Kabupaten Grobogan
Twitter	: @bpom.grobogan
TikTok	: @bpom.grobogan
Youtube	: Loka POM di Kabupaten Grobogan
Subsite	: grobogan.pom.go.id
Surat	: Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Pengaduan juga dapat disampaikan melalui kanal lapor.go.id dan SP4N LAPOR!.

4. Menyediakan informasi layanan dalam bentuk media informasi berupa brosur/pamflet/banner yang memuat :
- a. Jenis layanan
 - b. Persyaratan layanan
 - c. Prosedur layanan

- d. Waktu penyelesaian layanan
- e. Biaya layanan
- f. Penanganan pengaduan

Media Informasi diletakkan di ruang tunggu atau tempat yang mudah dilihat serta disosialisasikan melalui media sosial.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN,

The image shows a circular official stamp of the 'LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN' (Local Drug and Food Control Agency) in Grobogan Regency. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BADAN POM' and 'DI KABUPATEN GROBOGAN'. Overlaid on the stamp is a large, stylized blue ink signature.

RONALD HATO GUAN MANIK

LAMPIRAN 2;
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : HK.02.02.8C.09.26.17
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2026

TIM PELAYANAN PUBLIK
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN

A. Kompetensi Petugas Pelayanan Publik

1. Petugas diprioritaskan memiliki latar belakang Pendidikan:
 - a. Sarjana Farmasi dan atau Profesi Apoteker; atau
 - b. Sarjana lainnya dengan pengalaman sebagai tenaga KIE Obat dan Makanan dan/atau memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masing-masing jenis layanan yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan; atau
 - c. D3 di bidang kesehatan; atau
 - d. D3 lainnya dengan pengalaman sebagai tenaga KIE Obat dan Makanan dan/atau memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait masing-masing jenis layanan yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan; atau
2. Memiliki pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM
3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait teknis pemeriksaan (sertifikasi dan inspeksi) sesuai jenjang jabatan
4. Memiliki keterampilan berkomunikasi, manajerial, dan kerja sama tim
5. Melaksanakan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan SOP

B. Petugas Pelayanan Publik berdasarkan Jenis Layanan

1. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan
 - a. Stevi Ayu Kurniawati, S.TP
 - b. Ariska Avivah, S.T.P
 - c. Luqman Harun, A.Md.

2. Petugas Pelayanan Sertifikasi
 - a. Dwi Setyawan, S.TP.
 - b. Rizqi Mahanani Aji, S.Farm., Apt.
 - c. Wijaya Cahyaningrum, S.Si.
 - d. Nursita Galih Permatasari, S.T.P
 - e. Ahmad Al Arif, S.Si.

- C. Ketentuan pelaksanaan pelayanan publik bagi petugas pelayanan Petugas pelayanan publik harus selalu menjaga kesopanan, integritas, bersikap professional dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik serta senantiasa berpedoman pada Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN,



RONALD HATO GUAN MANIK

LAMPIRAN 3;
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : HK.02.02.8C.09.26.17
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2026

STANDAR PELAYANAN BERDASARKAN JENIS LAYANAN
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN
KOMPONEN *SERVICE DELIVERY*

1. Layanan Informasi dan Pengaduan

No	Komponen	Uraian	
		Layanan Informasi	Pengaduan
1.	Persyaratan	1. Identitas Konsumen/Pelapor; 2. Pertanyaan/ Masalah konsumen/ Identitas Produk (Jika ada); dan 3. Informasi Pendukung, seperti lokasi dan waktu terjadinya masalah yang ditanyakan/ diadukan.	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Permintaan informasi dan pengaduan secara langsung atau melalui telepon/Pesan singkat/E-mail/ media sosial/ surat/layanan whatsApp/media lain; 2. Penerimaan permintaan informasi/pengaduan; dan 3. Pemberian informasi kepada konsumen.	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Penyelesaian	
	Jenis Layanan		
	A. Dinyatakan lengkap		
	1. Telepon	1 HK	■ 5 HK untuk permintaan

	2. Email/Website/ Surat		informasi bersifat normatif ■ 14 HK untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan ■ 60 HK untuk pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan TL lapangan
	3. Media Sosial/ Media Lain		
	4. Pesan Singkat/ Layanan WhatsApp		
	5. Tatap Muka		
	B. Belum lengkap		
	Telepon	Konsumen diminta untuk melengkapi data	■ Jika data dinyatakan tidak lengkap maka pelapor diminta untuk melengkapi data. Jika dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak memberikan kelengkapan data maka pengaduannya akan diarsipkan
	Email/Website/ Surat		
	Media Sosial/ Media Lain		
	Pesan Singkat/ Layanan WhatsApp		
	Tatap Muka		

			■ Jika pelapor menyampaikan kekurangan data setelah 10 (sepuluh) Hari Kerja maka laporan tersebut dinyatakan sebagai laporan baru.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
5.	Produk Pelayanan	Informasi kepada konsumen	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tatap Muka : Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Email : loka_grobogan@pom.go.id Telepon : (0292) 2952028 WhatsApp/SMS : 0882 1059 5161 Instagram : @bpom.grobogan Facebook : Loka POM di Kabupaten Grobogan Twitter : @bpom.grobogan TikTok : @bpom.grobogan Youtube : Loka POM di Kabupaten Grobogan Subsite : grobogan.pom.go.id Surat : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kanal : lapor.go.id dan SP4N Lapor!	
PENGELOLAAN PELAYANAN			

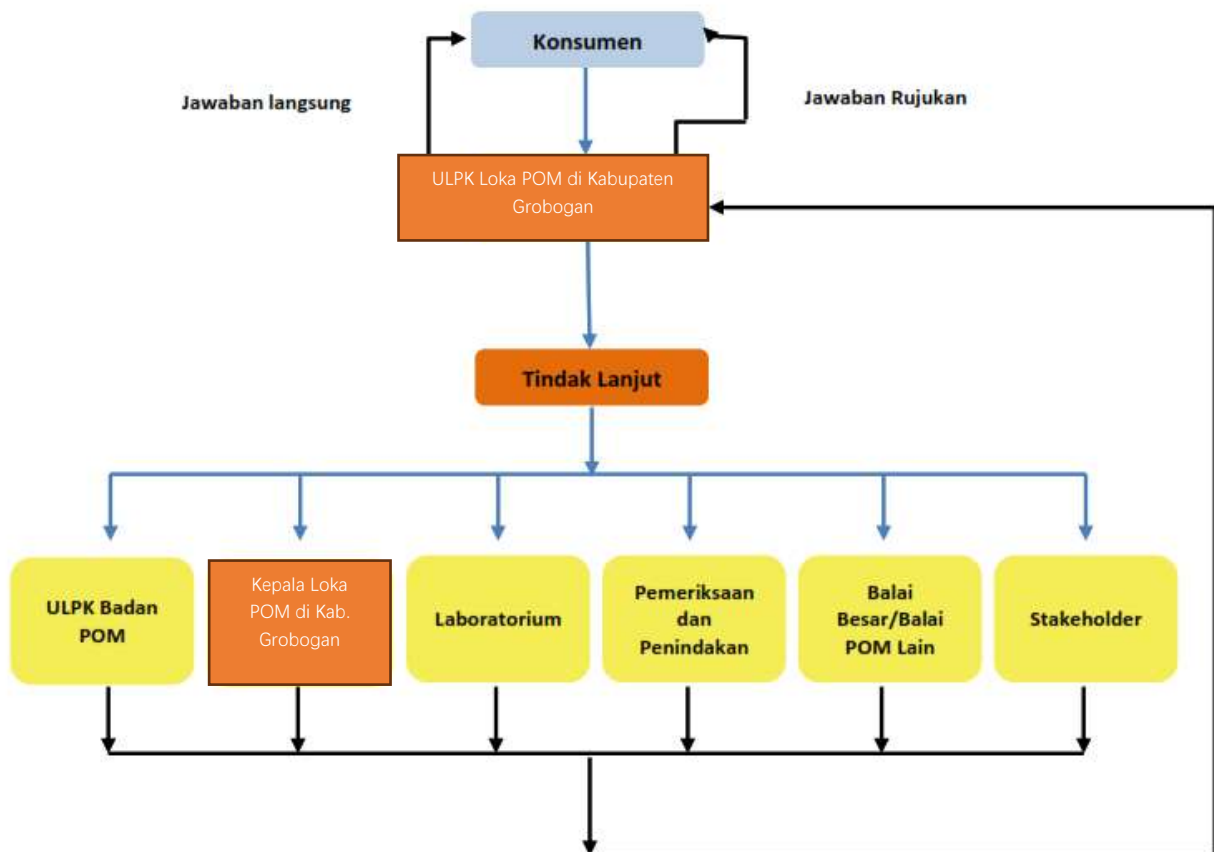
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020
----	-------------	--

		tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111); 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156).
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tertera pada lampiran 1
3.	Kompetensi Pelaksana	Tertera pada lampiran 2
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan Loka POM di Kabupaten Grobogan

		dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai atau pejabat Loka POM di Kabupaten Grobogan.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan <i>timeline</i> yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan dan kerahasiaan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Loka POM di Kabupaten Grobogan.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Tinjauan Manajemen; 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	---

Alur permintaan informasi



2. SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT BAHAN ALAM YANG BAIK (CPOBAB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1)IOT, IEBA atau UKOT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.dokumen administratif 1. surat permohonan; 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3.surat pernyataan komitmen untuk permohonan sertifikat CPOTB. b.dokumen teknis meliputi: 1.dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; dan 2.dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB. - UKOT atau UMOT belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB secara menyeluruh, UKOT atau UMOT dapat mengajukan sertifikasi CPOTB Bertahap. - UKOT atau UMOT untuk memperoleh sertifikasi CPOTB harus memenuhi persyaratan a.dokumen administratif berupa surat permohonan; dan b.dokumen teknis berupa dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB. 2)Perpanjangan sertifikat CPOTB oleh IOT, IEBA, UKOT, atau UMOT harus memenuhi persyaratan

		a.dokumen administratif meliputi: 1.surat permohonan; dan 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. b.dokumen teknis meliputi: 1.dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; 2.dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB; 3.sertifikat CPOTB; dan 4.dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB; dan 5.perkembangan <i>Corrective Action and Preventive Action/CAPA</i> inspeksi terakhir. - UKOT atau UMOT untuk melakukan perpanjangan sertifikasi CPOTB Bertahap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.dokumen administratif berupa surat permohonan; dan b.dokumen teknis meliputi: 1.dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; dan 2.sertifikat CPOTB Bertahap. 3)Perubahan terhadap sertifikat CPOTB a.perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi; dan/atau 1.dokumen administratif meliputi: - a)surat permohonan; dan
--	--	---

		b)bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.dokumen teknis meliputi: a)dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; b)dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPOTB; c)dokumen rencana perubahan; dan d)sertifikat CPOTB. b.perubahan administratif. 1.dokumen administratif meliputi: a)surat permohonan; dan b)bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2.dokumen teknis meliputi: a)dokumen rencana perubahan; dan b)sertifikat CPOTB. -Perubahan terhadap sertifikasi CPOTB Bertahap meliputi: a.perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi; dan/atau 1.dokumen administratif berupa surat permohonan. 2.dokumen teknis meliputi: a)dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB; b)dokumen rencana perubahan; dan c)sertifikat CPOTB Bertahap.
--	--	--

		b. perubahan administratif. 1.dokumen administratif berupa surat permohonan. 2.dokumen teknis meliputi: a)dokumen rencana perubahan; dan b)sertifikat CPOTB Bertahap.
2.	Prosedur	- Mengajukan Surat Permohonan dan Berkas Kelengkapan - Audit Sarana Apabila berkas sudah lengkap - Pemenuhan tindakan perbaikan temuan audit - Berita Acara Pemeriksaan/rekomendasi Pemenuhan CPOTB
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 HK sejak diterbitkan Surat <i>Closed Inspection</i> atau 55 HK <i>Clock On</i> sejak berkas diterima sampai terbit sertifikat/rekomendasi melalui sistem OSS (untuk penerbitan Sertifikat CPOTB Bertahap)
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pemenuhan CPOTB/ Berita Acara Pemeriksaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tatap Muka : Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Email : loka_grobogan@pom.go.id Telepon : (0292) 2952028 WhatsApp/SMS : 0882 1059 5161 Instagram : @bpom.grobogan Facebook : Loka POM di Kabupaten Grobogan Twitter : @bpom.grobogan

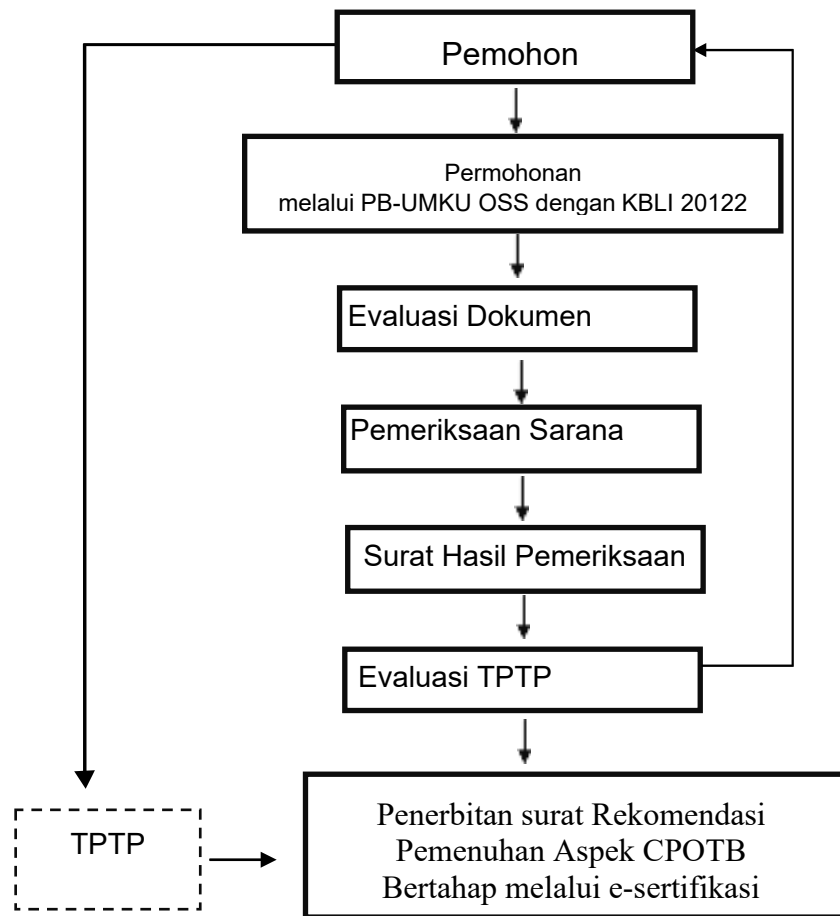
		TikTok : @bpom.grobogan Youtube : Loka POM di Kabupaten Grobogan Subsite : grobogan.pom.go.id Surat : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kanal : lapor.go.id dan SP4N Lapor!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

		6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
--	--	--

		9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156); 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis CPOTB; 11. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.06.21.233 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tertera pada lampiran 1
3.	Kompetensi Pelaksana	Tertera pada lampiran 2
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan Loka POM di Kabupaten Grobogan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai atau pejabat Loka POM di Kabupaten Grobogan.

6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan <i>timeline</i> yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan dan kerahasiaan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Loka POM di Kabupaten Grobogan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Tinjauan Manajemen; 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Alur Pelayanan



3. Permohonan Pemeriksaan Dalam Rangka Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A (CPKB) dan Golongan B (SPA CPKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Selain sertifikat CPKB, Industri Kosmetik juga dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh: - a.persetujuan denah bangunan industri kosmetik; dan/atau - b.persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 1)Untuk memperoleh sertifikat CPKB atau untuk melakukan perpanjangan sertifikat CPKB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - a.Dokumen administratif meliputi: 1.surat permohonan; 2.Sertifikat Produksi Kosmetika; dan 3.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - b.Dokumen teknis berupa dokumen sistem mutu sesuai dengan persyaratan CPKB. 2)Untuk memperoleh persetujuan denah bangunan industri kosmetik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - a.dokumen administratif meliputi: 1.surat permohonan; dan 2.Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industri (IUI)/Izin Usaha Mikro dan Kecil.

		b.dokumen teknis berupa denah bangunan Industri Kosmetik. 3)Untuk memperoleh persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.dokumen administratif meliputi: 1.surat permohonan; dan 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.dokumen teknis berupa jadwal produksi Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 4)Industri Kosmetik untuk melakukan perubahan sertifikasi CPKB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.dokumen administratif meliputi: 1.surat permohonan; dan 2.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b.Dokumen teknis berupa dokumen rencana perubahan.
2.	Prosedur	- mengajukan Surat Permohonan dan Berkas Kelengkapan - Audit Sarana apabila berkas sudah lengkap - Pemenuhan tindakan perbaikan temuan audit - Berita Acara Pemeriksaan/rekomendasi Pemenuhan CPKB

3	Jangka Waktu Pelayanan	3 HK sejak diterbitkan Surat <i>Closed Inspection</i> atau 35 HK <i>Clock On</i> sejak berkas diterima sampai dengan terbit rekomendasi melalui sistem OSS (untuk Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Aspek CPKB)
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A dan Golongan B
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tatap Muka : Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Email : loka_grobogan@pom.go.id Telepon : (0292) 2952028 WhatsApp/SMS : 0882 1059 5161 Instagram : @bpom.grobogan Facebook : Loka POM di Kabupaten Grobogan Twitter : @bpom.grobogan TikTok : @bpom.grobogan Youtube : Loka POM di Kabupaten Grobogan Subsite : grobogan.pom.go.id Surat : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kanal : lapor.go.id dan SP4N Laporan!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

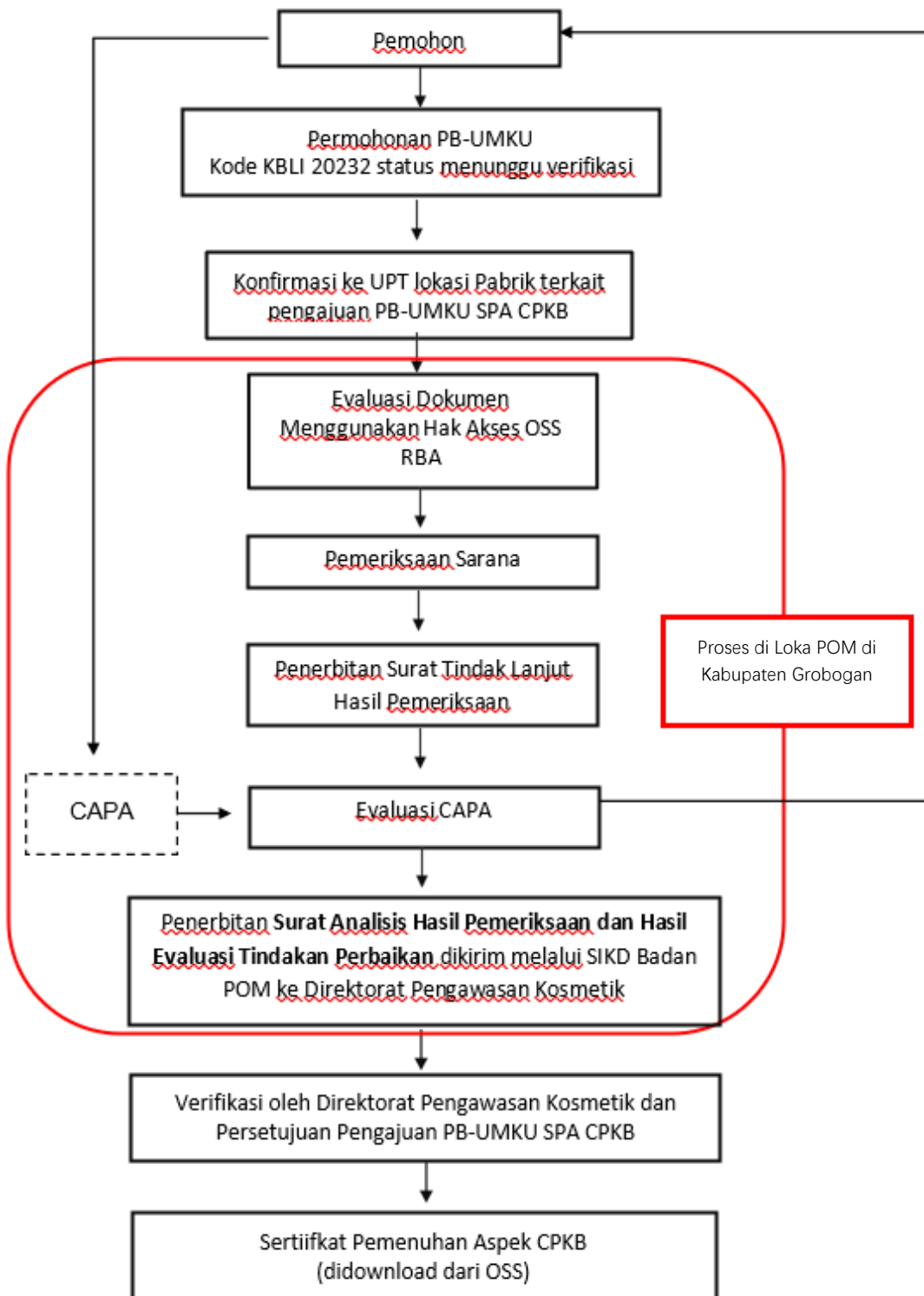
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
--	--

		Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111); 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156); 10. Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik; 11. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.06.21.233 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 12. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.06.2.22.01.09.0008 tanggal 2
--	--	---

		Januari 2018 tentang Surat Keterangan Penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang baik (CPKB).
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tertera pada lampiran 1
3.	Kompetensi Pelaksana	Tertera pada lampiran 2
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan Loka POM di Kabupaten Grobogan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai atau pejabat Loka POM di Kabupaten Grobogan.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan <i>timeline</i> yang telah ditetapkan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan dan kerahasiaan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Loka POM di Kabupaten Grobogan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Tinjauan Manajemen; 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Alur Pelayanan



4. Permohonan Pemeriksaan Dalam Rangka Rekomendasi Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) untuk memperoleh sertifikat CPPOB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dokumen administratif meliputi: 1. surat permohonan; 2. surat pernyataan di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan: a) sarana produksi tidak sedang direnovasi; b) sedang berlangsung proses produksi untuk produk yang disertifikasi pada saat pemeriksaan dilaksanakan; c) dapat melakukan dokumentasi/foto pada saat pemeriksaan; dan d) bersedia memberikan data yang diperlukan auditor untuk pelaksanaan audit. 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. dokumen teknis meliputi: 1. denah bangunan (<i>layout</i>) sarana produksi; 2. skema proses produksi tiap jenis produk beserta penjelasannya; 3. daftar/matriks penggunaan bahan pangan dan bahan tambahan pangan yang digunakan; 4. panduan mutu/pedoman sistem keamanan pangan yaitu uraian lengkap tentang langkah-langkah dan prosedur tetap untuk menjamin keamanan pangan olahan yang dihasilkan

		berdasarkan ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; 5.laporan/progress pelaksanaan <i>Corrective Action Preventive Action</i> hasil audit/pemeriksaan sebelumnya; 6.persetujuan pendaftaran (MD), desain label yang disetujui beserta contoh label/kemasan produk yang diproduksi untuk beredar lokal; dan 7.dokumen penunjang lainnya dapat berupa manual <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), sertifikat HACCP, dan izin cantum halal. 2)Untuk melakukan perpanjangan atau perubahan terhadap sertifikat CPPOB harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Prosedur	- Mengajukan Surat Permohonan dan Berkas Kelengkapan - Audit Sarana apabila berkas sudah lengkap - Pemenuhan tindakan perbaikan temuan audit - Berita acara pemeriksaan / Rekomendasi Pemenuhan CPPOB
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Evaluasi berkas e-CPPOB (Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik): 10 HK sejak dokumen diterima
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Rekomendasi Penerbitan CPPOB 2. Izin Penerbitan 3. Audit Verifikasi IP CPPOB

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tatap Muka : Tatap Muka : Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Email : loka_grobogan@pom.go.id Telepon : (0292) 2952028 WhatsApp/SMS : 0882 1059 5161 Instagram : @bpom.grobogan Facebook : Loka POM di Kabupaten Grobogan Twitter : @bpom.grobogan TikTok : @bpom.grobogan Youtube : Loka POM di Kabupaten Grobogan Subsite : grobogan.pom.go.id Surat : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kanal : lapor.go.id dan SP4N Lapor!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

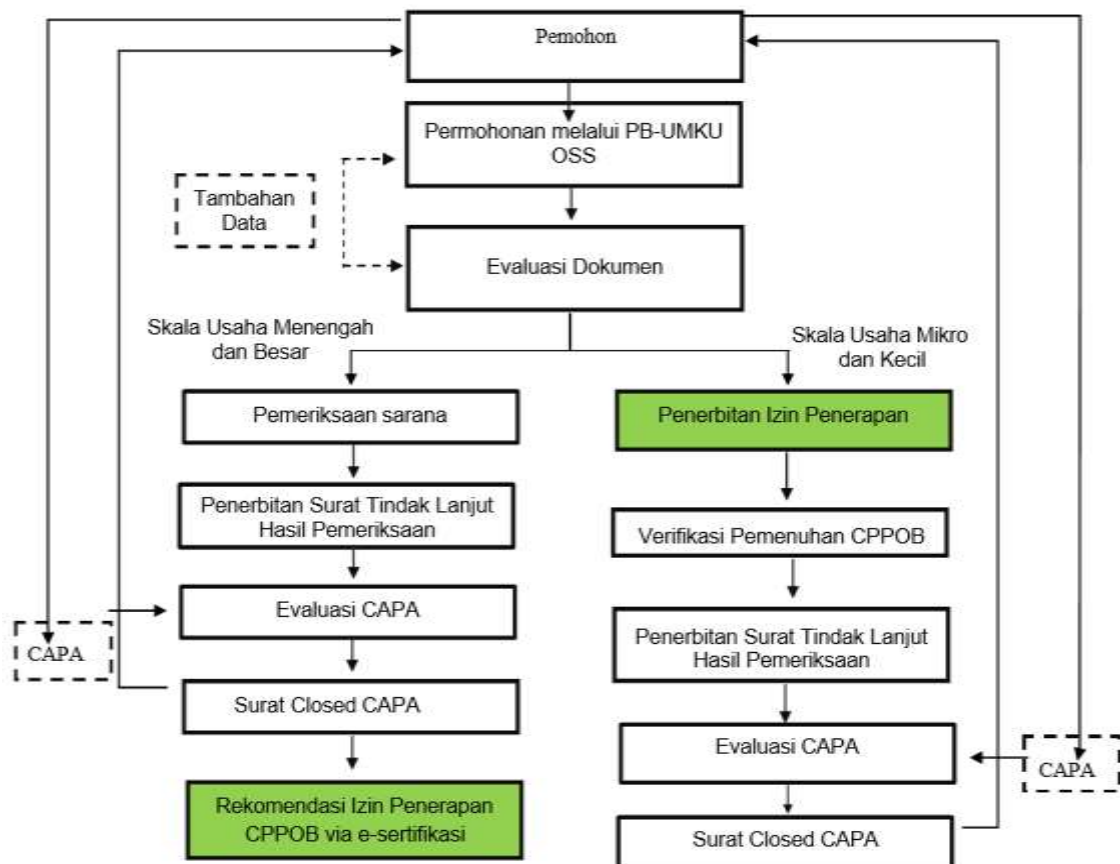
		215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
--	--	---

		Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111); 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156); 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan; 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; 12. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.01.22.63 Tanggal 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan.
--	--	---

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tertera pada lampiran 1
3.	Kompetensi Pelaksana	Tertera pada lampiran 2
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan Loka POM di Kabupaten Grobogan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai atau pejabat Loka POM di Kabupaten Grobogan.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan <i>timeline</i> yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

	Keselamatan Pelayanan	2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan dan kerahasiaan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Loka POM di Kabupaten Grobogan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Tinjauan Manajemen; 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Alur Pelayanan



5. Permohonan Pemeriksaan Dalam Rangka Rekomendasi Pemenuhan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Sertifikasi CDOB Persyaratan mengikuti sertifikasicdob.pom.go.id - Persetujuan Daerah Bangunan PBF Dokumen persetujuan denah PBF pada <i>checklist</i> permohonan Pemeriksaan Sarana Balai
2.	Prosedur	1. Sertifikasi CDOB - Permohonan disampaikan ke Pusat melalui sertifikasicdob.pom.go.id pemeriksaan sebagian didelegasikan ke UPT. - Audit Sarana (<i>onsite</i>) - Tidak diperlukan perbaikan dilakukan Penerbitan Rekomendasi - Diperlukan perbaikan dilakukan Penerbitan Daftar Permintaan CAPA - Pemenuhan tindakan perbaikan temuan audit/CAPA - Penerbitan rekomendasi 2. Persetujuan Denah Bangunan PBF - Permohonan melalui tatap muka atau email - Evaluasi kelengkapan - Penerimaan berkas lengkap dan sesuai - Penerbitan Surat Persetujuan Denah

3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Sertifikasi CDOB - 7 HK setelah surat delegasi diterima - Perbaikan terhadap daftar permintaan CAPA : 2 kali 40HK 2. Persetujuan Denah Bangunan PBF - 6 HK sejak dokumen diterima
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi CDOB
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tatap Muka : Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Email : loka_grobogan@pom.go.id Telepon : (0292) 2952028 WhatsApp/SMS : 0882 1059 5161 Instagram : @bpom.grobogan Facebook : Loka POM di Kabupaten Grobogan Twitter : @bpom.grobogan TikTok : @bpom.grobogan Youtube : Loka POM di Kabupaten Grobogan Subsite : grobogan.pom.go.id Surat : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kanal : lapor.go.id dan SP4N Lapor!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
--	--	---

	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111); 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156); 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik; 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan
--	--

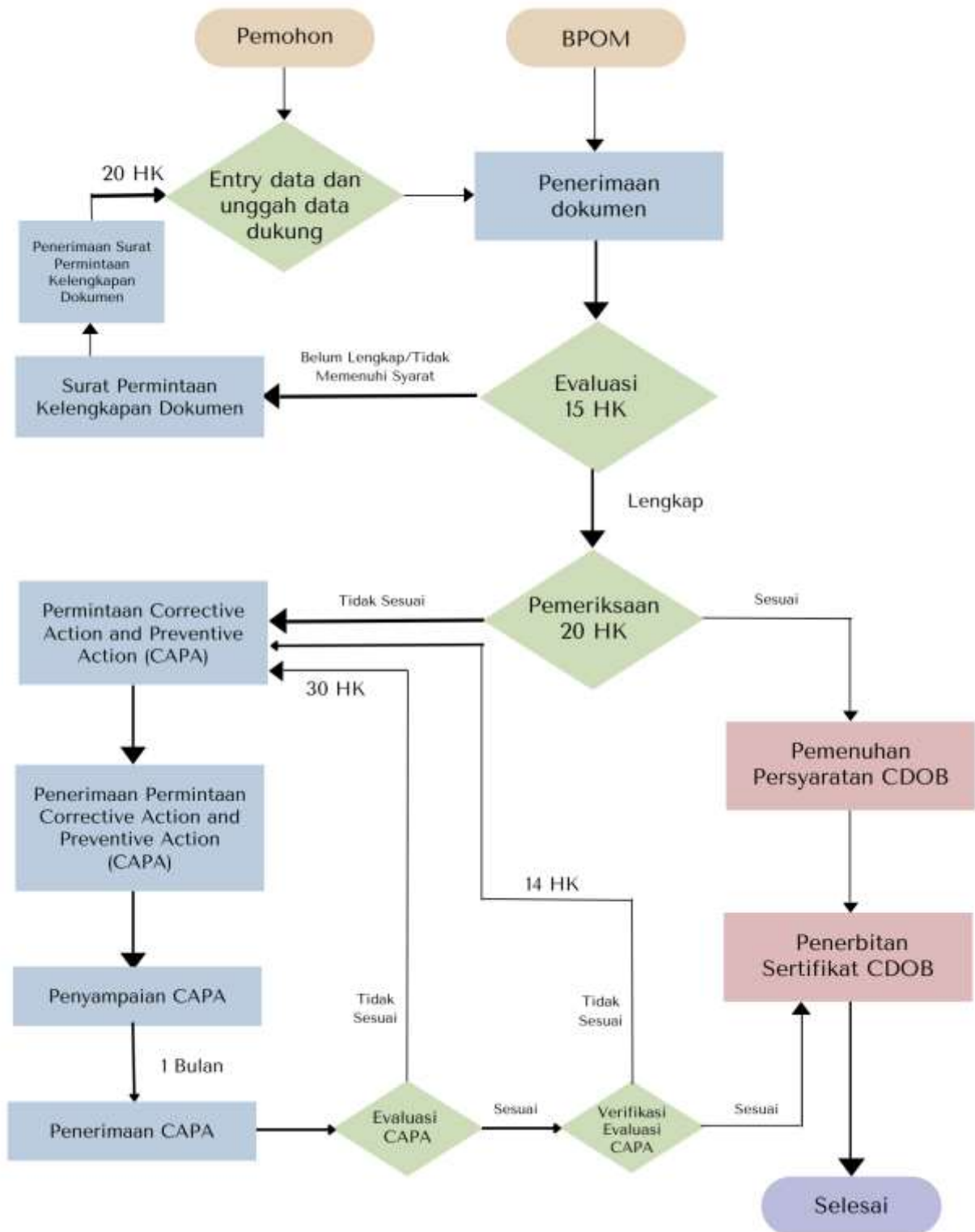
		Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tertera pada lampiran 1
3.	Kompetensi Pelaksana	Tertera pada lampiran 2
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan Loka POM di Kabupaten Grobogan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai atau pejabat Loka POM di Kabupaten Grobogan.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan <i>timeline</i> yang telah ditetapkan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan dan kerahasiaan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Loka POM di Kabupaten Grobogan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Tinjauan Manajemen; 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Alur Pelayanan



ALUR PERMOHONAN SERTIFIKASI CDOB



6. REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON IMPORTIR OBAT BAHAN ALAM DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. a Persyaratan Umum • Memiliki NIB versi OSS terbaru; • Memiliki NPWP dan memastikan status wajib pajak telah valid (KSWP valid); • Memiliki penanggung jawab teknis a. Persyaratan Dokumen ✓ Dokumen mutu/SOP ✓ Daftar OBA-SK-OK yang akan diimpor ✓ Surat Penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asal ✓ Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik sesuai bentuk sediaan produk milik produsen di negara asal ✓ Surat Penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asal ✓ Surat pernyataan sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis yang ditandatangani di atas materai ✓ Rekomendasi importir OT-SK terkait sebelumnya yang masih berlaku ✓ Dokumen pendukung perubahan
2.	Prosedur	• Pemohon melakukan permohonan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan melalui sistem OSS untuk memperoleh ID Izin yang diperlukan untuk pengajuan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi; • Pemohon mengunggah semua persyaratan dokumen pada sistem OSS

		• Evaluasi kelengkapan oleh petugas, jika dinyatakan lengkap, maka diterbitkan surat perintah bayar secara elektronik, jika tidak lengkap dan sesuai dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi. • Penerbitan Surat Perintah Bayar (SPB) untuk pemohon melakukan pembayaran PNBP setelah dokumen dinyatakan lengkap. • Pemeriksaan sarana • Jika tidak diperlukan perbaikan dari sarana maka dilakukan penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik • Jika diperlukan perbaikan, maka petugas menerbitkan surat permintaan perbaikan (CAPA) yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha untuk melakukan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP/CAPA) yang kemudian dilaporkan kepada BPOM.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Hasil evaluasi, hasil inspeksi dan penyampaian CAPA: paling lambat 14 hari kerja; b. Pemohon melakukan perbaikan temuan dan membuat CAPA: paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal laporan pemeriksaan sarana, dapat diperpanjang 2 kali maksimal 10 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Badan POM
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Tatap Muka : Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Email : loka_grobogan@pom.go.id Telepon : (0292) 2952028

		WhatsApp/SMS : 0882 1059 5161 Instagram : @bpom.grobogan Facebook : Loka POM di Kabupaten Grobogan Twitter : @bpom.grobogan TikTok : @bpom.grobogan Youtube : Loka POM di Kabupaten Grobogan Subsite : grobogan.pom.go.id Surat : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan Jalan Jendral Sudirman No. 35, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kanal : lapor.go.id dan SP4N Lapor!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

	tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan; 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
--	---

		9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156); 10. Peraturan Badan POM Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia; 11. Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tertera pada lampiran 1
3.	Kompetensi Pelaksana	Tertera pada lampiran 2
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan Loka POM di Kabupaten Grobogan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai atau pejabat Loka POM di Kabupaten Grobogan.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;

		2. Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan <i>timeline</i> yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan dan kerahasiaan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Loka POM di Kabupaten Grobogan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Tinjauan Manajemen; 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN,



RONALD HATO GUAN MANIK

LAMPIRAN 4;
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : HK.02.02.8C.09.26.17
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2026

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
LOKA POM DI KABUPATEN GROBOGAN

MAKLUMAT PELAYANAN
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : HK.02.02.8C.09.26.18

Dengan ini kami Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Grobogan menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Grobogan, 24 September 2026

Yang membuat pernyataan,

BADAN POM



Ronald Hatoguan Manik, STP, MBA
Kepala Loka POM di Kabupaten Grobogan

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN GROBOGAN,

The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Food and Drug Agency) of Kabupaten Grobogan. The stamp contains the text "LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN", "BADAN POM", and "DI KABUPATEN GROBOGAN". A blue ink signature is written over the stamp.

RONALD HATOGUAN MANIK